



6.93% PLAGIARISM APPROXIMATELY

Report #9752926

BAB I PENDAHULUAN 1. Pendahuluan Demi mencapai cita-cita bangsa yang makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, pemerintah perlu menjalankan pengembangan dan memutar roda perekonomian di Indonesia. Hal tersebut d<mark>apat d</mark>ilakukan dengan memerlukan pemasukan kas negara yang berasal da<mark>ri berb</mark>agai sektor baik luar ne<mark>geri m</mark>aupun dalam negeri. Pembiayaan dari luar ne<mark>geri d</mark>apat berbentuk hibah m<mark>aupu</mark>n pinjaman, sementara itu sumber pembiayaan dalam negeri berasal dari pajak maupun bukan pajak. Menurut data Kementrian Keuangan pada tahun 2017, pajak menyumbang Rp 1.498,9 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp 1.618,1 Triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 1.786,4 Triliun, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat besar dalam penerimaan negara. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan kepada kas negara dengan tidak mendapatkan timbal balik atau kontraprestasi secara langsung yang digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat dengan bersifat memaksa karena jika dilanggar akan terkena sanksi berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang berlaku (Mardiasmo, 2016). Di Indonesia terdapat berbagai macam jenis pajak, diantaranya Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan lain-lain. Pajak-pajak tersebut memiliki objek pajak dan subjek